



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

24. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
25. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
26. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
27. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 29);
28. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SDM BLUD, adalah sumber daya manusia badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara, dan/atau tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
9. Penerima Layanan adalah orang dan/atau badan selaku wajib bayar dan/atau penjamin.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penerima layanan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medik, dan/atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan/atau pendukung pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik mental, pelayanan pendidikan dan penelitian, dan/atau pelayanan lainnya.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi atau individu/perorangan dalam menyediakan produk dalam bentuk barang/jasa kepada penerima pelayanan.

13. Badan penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Institusi Penerima Wajib Laport, yang selanjutnya disingkat IPWL, adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis/lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen, baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
 - d. menghargai antara komponen, dalam menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan menjadi panduan dalam :
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan pembagian jasa pelayanan pada Rumah Sakit.

BAB II

JASA PELAYANAN

Pasal 3

Jasa pelayanan dapat bersumber dari:

- a. klaim pembayaran kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS;
- b. klaim pelayanan dari IPWL yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan/atau
- c. sumber jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran jasa pelayanan yang dapat dibagikan adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan yang diterima dari sumber jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) SDM BLUD pada Rumah Sakit dapat diberikan jasa pelayanan secara proporsional, yang dapat ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan/dicantumkan dalam RBA BLUD Rumah Sakit.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara adil, jujur, proporsional dan objektif.
- (4) Penentuan besaran jasa layanan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dalam rangka pemberian jasa pelayanan dapat dibentuk tim untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional, dan objektif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan pada Rumah Sakit, dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap peningkatan *performance* kinerja SDM BLUD Rumah Sakit.
- (2) Peningkatan *performance* kinerja SDM BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyusunan sistem penilaian.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Jasa pelayanan dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan jasa pelayanan pada Rumah Sakit, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

H. NASRUN UMAR